



BUPATI BATANG

**PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR : 18 TAHUN 2012**

**TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN TAMAN PESISIR UJUNGNEGORO-ROBAN DAN
SEKITARNYA DI KABUPATEN BATANG**

BUPATI BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan mengelola sumberdaya pesisir dan laut dengan tetap memperhatikan kewenangan provinsi sebagai bagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dipandang perlu melakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Batang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)/Taman Pesisir Ujungnegero Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)/Taman Pesisir Ujungnegero Kabupaten Batang;
- c. bahwa wilayah Ujungnegero-Roban dan sekitarnya merupakan wilayah pesisir yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi, sehingga perlu dilindungi dan dikelola secara berkesinambungan;

- d. bahwa sebagaimana ketentuan dalam keputusan bupati batang Nomor : 523/194/2012, Kawasan Taman Pesisir Ujungnegoro – Roban dan Sekitarnya di Kabupaten Batang masuk sebagai cadangan kawasan konservasi nasional;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban dan Sekitarnya di Kabupaten Batang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
- 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batang nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir (RSWP) Kabupaten Batang Tahun 2011-2030 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor : 16);

- Memperhatikan** : 1. Dokumen review Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Ujungnegoro – Roban Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang Tahun 2012.
2. Dokumen Rencana Pengelolaan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegoro – Roban dan Sekitarnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BATANG TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN TAMAN PESISIR UJUNGNEGORO-ROBAN DAN SEKITARNYA DI KABUPATEN BATANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang -
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

4. Sumber Daya Pesisir adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.
5. Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kemampuan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain..
6. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
7. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
8. Konservasi adalah upaya perlindungan ekosistem penyangga kehidupan, pengawetan plasma nutfah serta pemanfaatan keanekaragaman hayati berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian.
9. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya .
10. Konservasi wilayah pesisir adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
11. Kawasan konservasi adalah bagian wilayah pesisir yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan.
12. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir adalah kawasan pesisir dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir secara berkelanjutan.
13. Kawasan Taman Pesisir adalah jenis kawasan konservasi Pesisir yang memenuhi kriteria tertentu.
14. Kawasan Taman Pesisir Ujungnegero-Roban dan Sekitarnya adalah sebagian wilayah pesisir dan laut daerah Kabupaten Batang, yakni wilayah pesisir dan laut Ujungnegero – Roban dan sekitarnya yang ditetapkan sebagai cadangan kawasan Taman Pesisir di Kabupaten Batang .
15. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan. .
16. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.

17. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
18. Rencana strategis adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional
19. Rencana pengelolaan adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
20. Perikanan Berkelanjutan adalah semua proses upaya pengambilan (penangkapan dan pembudidayaan), penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumberdaya ikan secara terencana dan hati-hati dengan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan (keberlanjutan) sumberdaya tersebut agar tetap tersedia bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
21. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
22. Situs budaya tradisional adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya dan/atau kearifan tradisional.
23. Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
24. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten batang.
25. Unit pengelola kawasan konservasi adalah satuan unit organisasi pengelola kawasan konservasi yang berbentuk UPT Daerah atau bagian unit dari satuan organisasi yang menangani konservasi wilayah pesisir
26. Mitra Bahari adalah jejaring pemangku kepentingan di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga, pendidikan, penyuluhan, pendampingan, pelatihan, penelitian terapan, dan pengembangan rekomendasi kebijakan

Bagian Kedua

Asas, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegero-Roban dan Sekitarnya, berasaskan:
 - a. keberlanjutan;
 - b. konsistensi;
 - c. keterpaduan;
 - d. kepastian hukum;
 - e. kemitraan;

- f. pemerataan;
 - g. peran serta masyarakat;
 - h. keterbukaan;
 - i. desentralisasi;
 - j. akuntabilitas; dan
 - k. keadilan.
- (2) Tujuan ditetapkan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegero-Roban dan Sekitarnya adalah untuk memberi acuan atau pedoman dalam melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan wilayah pesisir beserta ekosistemnya
 - (3) Sasaran pengaturan kawasan konservasi wilayah pesisir ditujukan untuk perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan wilayah pesisir serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegero-Roban dan Sekitarnya meliputi:

- a. Kategori dan Jenis Kawasan Konservasi;
- b. Luas dan Batas Kawasan Taman Pesisir Ujungnegero-Roban dan Sekitarnya;
- c. Kewenangan Pengelolaan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegero-Roban dan Sekitarnya;
- d. Pola dan Tata cara pengelolaan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegero-Roban dan Sekitarnya.

BAB II

KATAGORI DAN JENIS KAWASAN KONSERVASI

Pasal 4

- (1) Berdasarkan kriteria kawasan konservasi, Wilayah Pesisir Ujungnegero-Roban dan Sekitarnya masuk dalam kategori Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang selanjutnya disebut KKP3K dengan jenis Taman Pesisir.
- (2) Kawasan Taman Pesisir Ujungnegero-Roban dan Sekitarnya memiliki kriteria sebagai berikut :
 - 1. merupakan wilayah pesisir yang mempunyai daya tarik sumberdaya alam hayati, formasi geologi, dan/atau gejala alam yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi;

penelitian, pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi sumberdaya alam hayati, wisata bahari dan rekreasi;

- a. Ekosistem Karang Maeso memiliki bentang alam yang khas, juga memiliki keterkaitan ekologis dengan ekosistem estuaria (Sungai Sono dan Sungai Buntu). Karang Maeso juga berperan sebagai perisai pantai yang dapat meredam ancaman gelombang dan arus;
 - b. Keunikan ekosistem Karang Maeso masih tetap terjaga dengan potensinya sebagai habitat biota sedentary dan potensi larva sebagai daerah spawning ground (daerah pemijahan) dan nursery ground (daerah asuhan);
 - c. Posisi Karang Maeso yang tidak jauh dari daratan akan memudahkan dalam pengelolaannya.
2. mempunyai luas wilayah pesisir yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik serta pengelolaan pesisir yang berkelanjutan; dan
3. kondisi lingkungan di sekitarnya mendukung upaya pengembangan wisata bahari dan rekreasi.

BAB III

**LUAS DAN BATAS
KAWASAN TAMAN PESISIR UJUNGNEGORO-ROBAN DAN
SEKITARNYA DI KABUPATEN BATANG**

Pasal 5

- (1) Luas Kawasan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban dan sekitarnya di Kabupaten Batang adalah :
- a. Area A seluas 3.961,7 Ha (wilayah laut seluas 3.465,7 Ha dan wilayah darat seluas 496,0 Ha)
 - b. Area B seluas 15,1 Ha (wilayah laut).
 - c. Area C seluas 38,4 Ha (wilayah darat)
- dengan luas total keseluruhan 4.015,2 Ha, yang meliputi wilayah laut 3.480,8 Ha dan wilayah darat 534,4 Ha.
- (2) Batas Koordinat Kawasan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban dan sekitarnya adalah sebagai berikut :

Kode Batas	BT	LS	LS(UTM)	BT(UTM)
A1	109° 45' 1,70"	6° 49' 24,00"	361926,34	9245602,09
A10	109° 44' 59,36"	6° 53' 35,40"	361874,64	9237880,32
A11	109° 44' 59,28"	6° 53' 5,26"	361869,85	9238806,07

A12	109° 45' 1,08"	6° 52' 51,17"	361923,99	9239238,98
A14	109° 45' 1,10"	6° 52' 44,82"	361923,91	9239433,96
A15	109° 45' 1,13"	6° 52' 28,55"	361923,73	9239933,75
A2	109° 47' 58,24"	6° 50' 6,00"	367349,19	9244325,74
A3	109° 47' 57,74"	6° 53' 28,41"	367349,42	9238109,14
A4	109° 47' 59,28"	6° 53' 33,05"	367397,23	9237966,74
A5	109° 47' 55,30"	6° 53' 32,93"	367274,90	9237970,13
A6	109° 47' 51,49"	6° 53' 32,80"	367158,03	9237973,65
A7	109° 47' 37,77"	6° 53' 29,59"	366736,47	9238071,37
A8	109° 47' 23,83"	6° 53' 28,45"	366308,76	9238105,25
A9	109° 47' 20,50"	6° 53' 54,83"	366208,49	9237294,65
B1	109° 49' 0,03"	6° 53' 25,28"	369261,17	9238209,97
B2	109° 49' 12,75"	6° 53' 25,31"	369651,58	9238209,97
B3	109° 49' 12,70"	6° 53' 37,94"	369650,95	9237822,04
B4	109° 48' 60,00"	6° 53' 37,89"	369261,17	9237822,75
C1	109° 49' 10,34"	6° 54' 11,61"	369581,23	9236787,85
C10	109° 49' 20,26"	6° 54' 19,27"	369886,22	9236553,33
C11	109° 49' 8,98"	6° 54' 16,39"	369539,85	9236640,87
C2	109° 49' 21,19"	6° 54' 14,23"	369914,44	9236708,19
C3	109° 49' 49,22"	6° 54' 19,44"	370775,03	9236550,17

C4	109° 50' 24,10"	6° 54' 22,28"	371845,81	9236465,67
C5	109° 50' 28,61"	6° 54' 26,35"	371984,65	9236341,02
C6	109° 50' 28,01"	6° 54' 27,43"	371966,39	9236307,85
C7	109° 50' 24,59"	6° 54' 25,29"	371861,09	9236373,08
C8	109° 50' 23,17"	6° 54' 28,00"	371817,81	9236289,82
C9	109° 49' 48,82"	6° 54' 24,61"	370763,12	9236391,42

- (3) Perubahan batas terluar Kawasan Taman Pesisir, dapat dilakukan terlebih dahulu melalui kajian atau pertimbangan ilmiah, dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KEWENANGAN PENGELOLAAN KAWASAN TAMAN PESISIR UJUNGNEGORO-ROBAN DAN SEKITARNYA DI KABUPATEN BATANG

Pasal 6

- (1) Kewenangan pengelolaan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban dan Sekitarnya dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang.
- (2) Penunjukan Pengelola Kawasan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban dan Sekitarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

POLA DAN TATA CARA PENGELOLAAN KAWASAN TAMAN PESISIR UJUNGNEGORO-ROBAN DAN SEKITARNYA DI KABUPATEN BATANG

Pasal 7

Pola dan Tata Cara Pengelolaan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban dan Sekitarnya, diselenggarakan melalui:

1. Perencanaan Kawasan Taman Pesisir
2. Pola Pengelolaan Kawasan Taman Pesisir
3. Tata Cara Pengelolaan Taman Pesisir

Bagian Kesatu

Perencanaan Kawasan Taman Pesisir

Pasal 8

- (1) Perencanaan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 1, mengacu pada rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan, dan rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Batang.
- (2) Perencanaan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban dan Sekitarnya disusun dalam tingkatan rencana pengelolaan yang terdiri dari:
 - a. Rencana jangka panjang;
 - b. Rencana jangka menengah; dan
 - c. Rencana kerja tahunan
- (3) Perencanaan pengelolaan Taman Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan dan disusun oleh lembaga/unit pengelola kawasan Taman Pesisir dan disahkan oleh Bupati Batang.
- (4) Perencanaan Kawasan Taman Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab, berdasarkan kajian aspek teknis, ekologis, ekonomis, sosial dan budaya masyarakat, kekhasan dan aspirasi daerah termasuk kearifan lokal, yang dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kepentingan nasional, daerah, sektor terkait, masyarakat, dan berwawasan global.
- (5) Perencanaan pengelolaan Kawasan Taman Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana teknis yang antara lain memuat rencana tata letak/rencana tapak (*site plan*), rencana desain infrastruktur, rencana kegiatan wisata alam dan interpretasi, serta rencana teknis kegiatan perikanan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Pola Pengelolaan Kawasan Taman Pesisir

Pasal 9

Pola pengelolaan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban dan Sekitarnya dimaksud dalam Pasal 7 angka 2, dilakukan melalui sistem zonasi terdiri dari:

- a. Zona inti;
- b. Zona pemanfaatan terbatas;
- c. Zona lainnya sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 10

- (1) Zona inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah ekosistem Karang Maeso.

- (2) Zona inti sebagaimana pada ayat (1) diperuntukkan:
 - a. perlindungan mutlak habitat biota penting dan larva biota
 - b. penelitian; dan/atau pendidikan
- (3) Zona Pemanfaatan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi :
 - a. sub-zona penyangga di perairan sekitar Karang Maeso;
 - b. sub-zona rehabilitasi Mangrove di Sigandu, Depok dan Ponowareng;
 - c. sub-zona rehabilitasi Hutan Pantai di Sigandu – Ujungnegero dan Roban;
 - d. sub-zona situs budaya di Makam Syekh Maulana Maghribi; serta
 - e. sub-zona wisata bahari sigandu dan ujung negoro .
- (4) Zona pemanfaatan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukkan:
 - a. Penelitian
 - b. Pendidikan
 - c. Rehabilitasi habitat
 - d. Kegiatan penunjang konservasi
 - e. Penangkapan ikan ramah lingkungan
 - f. Budidaya ikan ramah lingkungan
 - g. Pariwisata dan rekreasi
- (5) Zona lainnya sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi wilayah perairan dan daratan di ujungnegero dan sekitarnya,
- (6) Peruntukan zona lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Pasal 11

Batas-batas titik koordinat Zona inti, Zona pemanfaatan terbatas, dan Zona lainnya sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Tata cara pengelolaan Taman Pesisir

Pasal 12

- (1) Tata cara pengelolaan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegero-Roban dan Sekitarnya dilakukan melalui strategi dan upaya pokok pengelolaan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegero-Roban dan Sekitarnya di Kabupaten Batang.
- (2) Strategi pengelolaan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegero-Roban dan Sekitarnya sebagaimana pada ayat (1) terdiri dari:

- a. penguatan pengelolaan Kawasan Taman Pesisir; dan
 - b. peningkatan sosial ekonomi masyarakat di Kawasan Taman Pesisir.
- (3) Strategi dalam penguatan pengelolaan Kawasan Taman Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui upaya-upaya pokok antara lain:
- a. perlindungan dan pelestarian Kawasan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban dan Sekitarnya di Kabupaten Batang;
 - b. pemeliharaan batas kawasan dan batas zonasi;
 - c. monitoring sumberdaya;
 - d. rehabilitasi habitat dan populasi;
 - e. Pengawasan dan pengendalian;
 - f. pembangunan infrastruktur/sarana prasarana;
 - g. penelitian;
 - h. pendidikan;
 - i. pariwisata dan rekreasi; atau
 - j. perikanan berkelanjutan;
- (4) Strategi dalam peningkatan sosial ekonomi masyarakat di kawasan Taman Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. penumbuh-kembangan peran serta masyarakat dan keterlibatan masyarakat.

Pasal 13

- (1) Perlindungan dan pelestarian Kawasan Taman Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, dilakukan melalui:
- a. perlindungan proses-proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumberdaya alam hayati dan ekosistem pesisir;
 - b. penjagaan, pencegahan dan pembatasan kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan;
 - c. pengelolaan jenis sumberdaya alam hayati beserta habitatnya untuk dapat menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
 - d. alur migrasi biota perairan
 - e. pemulihan dan rehabilitasi ekosistem;
 - f. penutupan kawasan
- (2) Pemeliharaan batas kawasan dan batas zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b, dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeliharaan, penggantian yang hilang secara berkala, dan rekonstruksi dalam hal terjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari.

- (3) Monitoring sumberdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c, dilakukan melalui kegiatan pemantauan tingkat perkembangan pelaksanaan pengelolaan, kebutuhan dan permasalahan yang timbul di lapangan, dan penyelesaian permasalahan yang kemungkinan terjadi dalam pengelolaan,
- (4) Monitoring sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan secara berkala minimal sekali dalam satu tahun dan insidentil apabila ditengarai adanya penyimpangan atau permasalahan oleh lembaga/unit pengelola Kawasan Taman Pesisir..
- (5) Rehabilitasi habitat dan populasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf d, dilakukan melalui kegiatan pemulihan struktur, fungsi, dan dinamika populasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, perbaikan ekosistem, restocking jenis dan penutupan sementara kawasan dalam rangka pemulihan, pengkayaan sumberdaya hayati, perlindungan spesies biota laut agar tumbuh secara alami, dan menghindari terjadinya alien spesies.
- (6) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf e, dilakukan melalui kegiatan penjagaan dan/atau patroli oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan wilayah pesisir.
- (7) Pembangunan infrastruktur/sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f, dilakukan melalui kegiatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas aksesibilitas, pengelolaan, pelayanan, komunikasi dan informasi.
- (8) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf g dilakukan melalui kegiatan penelitian dasar dan penelitian terapan untuk kepentingan konservasi.
- (9) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf h dilakukan melalui kegiatan widya wisata, pendidikan dan penyuluhan konservasi, bina cinta alam, interpretasi dan pemanduan pengunjung, dan pusat informasi.
- (10) Pariwisata dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf i dilakukan melalui kegiatan wisata alam, pemanfaatan jasa lingkungan air, dan pemanfaatan potensi sumberdaya pesisir.
- (11) Perikanan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf j dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan perikanan tradisional yang ramah lingkungan.

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a, dilakukan di Kawasan Taman Pesisir Ujungnegoro-Roban dan Sekitarnya melalui upaya:
 - a. penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi dan daya yang dimiliki masyarakat;
 - b. penguatan potensi dan daya yang dimiliki masyarakat;
 - c. perlindungan kepentingan masyarakat melalui keberpihakan kepada masyarakat guna mencegah persaingan yang tidak sehat;
 - d. upaya penyadaran, penguatan kapasitas, dan pemberian akses kepada sumber daya;

- e. pemberian akses pemanfaatan sumber daya ikan dan ekosistemnya dengan memperhatikan aspek spesifik site, adaptif, kebersamaan dan kemitraan, keterpaduan, keberlanjutan, dan kelestarian serta dalam pelaksanaannya tidak mengubah status dan fungsi kawasan, tidak memberikan hak kepemilikan atas kawasan dan hanya hak pemanfaatan yang diatur, serta merupakan bagian pengelolaan yang dilakukan secara utuh.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penguatan sumber daya manusia dengan pelatihan dan penguatan kelembagaan dengan pembentukan kelompok masyarakat konservasi.

Pasal 15

Penumbuhkembangan peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegero-Roban dan Sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b antara lain dilakukan melalui:

- a. memberi saran, informasi dan pertimbangan;
- b. memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan pengawasan kegiatan; dan
- d. ikut menjaga dan memelihara Kawasan Taman Pesisir.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan pelaksanaan pengelolaan Kawasan Taman Pesisir Ujungnegero-Roban dan Sekitarnya di Kabupaten Batang dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)/Taman Pesisir Ujungnegero Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD)/ Taman Pesisir Ujungnegero Kabupaten Batang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang

Ditetapkan di : Batang
Pada tanggal : 30 April 2012

BUPATI BATANG

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
Pada Tanggal : 30 April 2012
Plt. Sekretaris Daerah
Kepala Bappeda

ttd

SUHARYANTO


BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2012 NOMOR 18

Disalin sesuai dengan aslinya,


KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BATANG

ttd

BAMBANG SUPRIYANTO, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP 19641214198603 1 009



PETA ZONASI KAWASAN TAMAN PESISIR KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012




Legenda

- | | | | |
|--|------------------------|--|--------|
| | Mangrove | | BE |
| | Jalan Pantai | | CR |
| | Urban Coastal Land Use | | UL |
| | Zone A | | Zone B |
| | Zone C | | Zone D |
| | Zone E | | Zone F |
| | Zone G | | Zone H |
| | Zone I | | Zone J |
| | Zone K | | Zone L |
| | Zone M | | Zone N |
| | Zone O | | Zone P |
| | Zone Q | | Zone R |
| | Zone S | | Zone T |
| | Zone U | | Zone V |
| | Zone W | | Zone X |
| | Zone Y | | Zone Z |

NETRANAS: DATA ADMINISTRASI
Batas administratif di peta adalah
batas administratif dan tidak dapat
dipastikan sebagai referensi resmi

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Alamat: Jl. RA. Kartini No 12 telp./Fax (0286) 391749
Batang 51215

Rencana Pengelolaan Kawasan Taman Pesisir
Upangpago - Roon dan Sekelompok
Kabupaten Batang



Proyeksi: UTM Universal Transverse Mercator
Datum: WGS 1984
Garis Grid: UTM
Garis Koordinat: UTM
Garis Koordinat: UTM

- Daftar Peta:
- Peta Kota Batang 1:50,000 (Skala 1:50,000)
 - Peta Kota Batang 1:50,000 (Skala 1:50,000)
 - Peta Kota Batang 1:50,000 (Skala 1:50,000)
 - Peta Kota Batang 1:50,000 (Skala 1:50,000)
 - Peta Kota Batang 1:50,000 (Skala 1:50,000)